

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Hal ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pengakuan (rekognisi) dan bantuan (subsidiaritas). Terdapat empat bidang kewenangan utama yang diberikan yaitu pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, desa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya. Dengan kewenangan tersebut, desa bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang ada secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi sebagai organisasi yang mengelola sektor ekonomi desa yang memanfaatkan potensi ekonomi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk kesejahteraan masyarakat. (BUMDes, 2022).

BUMDes bukan hanya didirikan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa melalui terciptanya lapangan

pekerjaan serta penguatan ekonomi di tingkat lokal. Penguatan kedudukan BUMDes semakin ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur secara lebih detail mengenai pendirian, pengelolaan, pembinaan, serta pengakuan status BUMDes sebagai badan hukum. Setelah regulasi ini diterapkan, jumlah BUMDes secara nasional mengalami pertumbuhan yang konsisten. Terbentuknya BUMDes di berbagai wilayah mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang berlandaskan pada potensi lokal masing-masing daerah.

Menurut data dari (bumdes.kemendes.go.id, 2026), secara nasional terdapat 43.471 BUMDes dan 1.932 BUMDes bersama yang telah berbadan hukum di Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat, jumlahnya mencapai 4.181 BUMDes dan 196 BUMDes bersama yang sudah berbadan hukum. Sedangkan di Kabupaten Karawang, tercatat 254 BUMDes dan 2 BUMDes bersama yang telah berbadan hukum. Data ini menggambarkan bahwa BUMDes berperan penting dalam memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Namun, banyaknya jumlah BUMDes tidak selalu disertai pengelolaan yang optimal. Berdasarkan pemberitaan (iNews.id, 2024), dari total 297 BUMDes di Kabupaten Karawang saat itu, sebanyak 111 BUMDes tidak aktif dan hanya 186 yang masih aktif. Permasalahan ini disebabkan oleh pergantian Kepala Desa serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan BUMDes sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan masih relevan hingga sekarang. Oleh karena

itu, Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah BUMDes yang cukup banyak, tetapi belum semuanya dikelola secara optimal.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam realitasnya pengelolaan keuangan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Hal ini terlihat dari adanya kasus korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait aspek transparansi dan akuntabilitas (BUMDes.id, 2025). Sebagai contoh, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang pegawai BUMDes terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sekitar Rp1,05 miliar. Taktik yang digunakan meliputi pembuatan pinjaman fiktif, penggelembungan nilai pinjaman, hingga tidak menyetorkan dana pinjaman masyarakat ke kas BUMDes. Dana yang dialihkan tersebut justru dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, seperti renovasi rumah dan pembelian kendaraan (Kompas.com, 2025).

Masalah tata kelola BUMDes juga terlihat dari kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Hal ini terjadi di Desa Japura Kidul, Kabupaten Cirebon, di mana warga mempertanyakan pengelolaan BUMDes. Warga merasa tidak ada keterbukaan mengenai penggunaan anggaran dan hasil usaha. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dana yang jelas. Kondisi ini membuat masyarakat curiga dan kehilangan kepercayaan. Akibatnya, warga mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan agar pengelolaan BUMDes lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (KabarCirebon, 2025).

Permasalahan dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMDes juga terjadi di Desa Nglawak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pemberitaan media, pengelolaan BUMDes di desa tersebut diduga tidak berjalan secara transparan dan akuntabel. Pengurus BUMDes disebut hanya berperan secara formalitas tanpa mengetahui secara jelas mengenai penggunaan anggaran, pengadaan usaha ternak, maupun sistem pembagian hasil usaha. Bahkan ketua BUMDes sebelumnya mengaku tidak mengetahui besaran anggaran serta tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban karena tidak memahami tata kelola keuangan BUMDes (JAWAPES.or.id, 2025).

Tata kelola keuangan yang baik pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan faktor utama keberhasilan dalam pengembangan desa, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa serta mewujudkan target pembangunan yang sudah direncanakan. Melalui peran pentingnya dalam memajukan desa, BUMDes berkontribusi besar dalam terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan (bumdes.id, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, (Niar et al., 2023) menyatakan bahwa *Good Governance* diperlukan untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan evaluasi kinerja manajemen dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, diperlukan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan BUMDes dianalisis melalui tahapan perencanaan, pencatatan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tahapan tersebut disusun berdasarkan penelitian terdahulu serta disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan dan tata kelola BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pengelolaan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip *Good Governance* atau tata kelola BUMDes, yaitu profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan prinsip *Good Governance*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes dengan berbagai temuan yang menunjukkan adanya kendala dalam penerapannya. Pada penelitian (Tenda et al., 2022) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDes Tounelet masih dilakukan secara sederhana. Prinsip GCG seperti akuntabilitas dalam pencatatan laporan keuangan masih sangat sederhana dan belum efektif, sistem akuntansi belum dijalankan dengan baik, serta transparansi belum maksimal karena keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Situasi serupa ditemukan dalam penelitian (Rusdianto & Barata Kusuma Utami, 2023), di mana pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan seperti pengawasan yang lemah, sistem pengendalian internal yang belum memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia. Pada BUMDes rintisan, pengelolaan keuangan umumnya masih bersifat sederhana. Penyusunan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Meskipun BUMDes telah memiliki dewan pengawas dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, implementasinya belum optimal secara menyeluruh, dan hal tersebut juga terjadi dalam penelitian (Maulana et al., 2025) bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan dalam pengelolaan keuangannya yaitu sistem administrasi keuangan yang belum memadai dan masih rentan terjadi kesalahan, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang belum optimal, terutama dalam akses masyarakat terhadap catatan keuangan dan partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan.

Dalam penelitian (Chain et al., 2025) di BUMDes Nekafmese mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Temuan ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam perencanaan, keterbukaan informasi kepada masyarakat yang masih minim, serta penerapan *Good Corporate Governance* yang belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada, sejalan dengan hal tersebut pada penelitian (Niar et al., 2023) menyatakan bahwa BUMDes X belum menerapkan prinsip *Corporate Governance* secara optimal. Selain itu, laporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi dan masih menggunakan Microsoft Excel secara semi manual. Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan *Good Governance* pada BUMDes, penelitian yang secara spesifik menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan prinsip *Good Governance* dengan

mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan prinsip *Good Governance* secara lebih spesifik serta menyusun buku saku praktis yang memuat panduan penerapan prinsip *Good Governance* pada aspek-aspek pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta didukung oleh jurnal penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti di BUMDes Dauh Dabar, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, BUMDes tersebut mengelola usaha ternak ayam dan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui terciptanya lapangan kerja. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan masih terdapat kendala, terutama terkait dengan keterbatasan kemampuan pengelola dalam aspek pencatatan keuangan.

Melihat kondisi dan berbagai permasalahan yang ada, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "**Model Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pada BUMDes Dauh Dabar)**".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes Dauh Dabar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes Dauh Dabar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes Dauh Dabar.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes Dauh Dabar.
3. Menyusun buku saku untuk pengelolaan keuangan BUMDes Dauh Dabar berdasarkan prinsip *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Literatur

Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes tersebut sekaligus mengatasi berbagai kendala yang ada.

b. Bagi Pihak yang Berkepentingan

Diharapkan dapat mendorong semangat untuk terus berperan aktif dalam upaya pengembangan serta pelestarian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan.

